

DOKUMEN KURIKULUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM-S1
MENGACU PADA KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2020

TIM PENYUSUN

Ketua Prodi : Dr. Khairani, S. Ag.,M.Ag

Sekretaris Prodi : Badri Hasan, S.H.i., M.H

Dosen 1 : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Dosen 2 : Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

Dosen 3 : Dr. EMK. Alidar, MH

Dosen 4 : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag

Dosen 5 : Dr. Ali Abubakar, MA

Dosen 6 : Dr. Mizaj, LL.M

Dosen 7 : Arifin Abdullah, S.Hi, M.H

Dosen 8 : Chairul Fahmi, MA

Dosen 9 : Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., M.H

Dosen 10 : Edi Yuhernasnyah, S.H.I., LL.M

Dosen 11 : Rispalman, S.H., M.H

Dosen 12 : Jamhir, S.Ag, M.Ag

Dosen 13 : Muhammad Syuib, S.H., M.H

Dosen 14 : Syarifah Rahmatillah, SH, M.H

Dosen 15 : Iskandar, S.H., M.H

Dosen 16 : Amrullah, LL.M

Dosen 17 : Sitti Mawar, M.Hum

Editor : Novi Heryanti, M.A

Layouter : Ida Friatna, S.Ag., M.Ag

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
Kata Sambutan	
Pengesahan	
A. Visi, Misi, Tujuan	8
B. Profil Lulusan.....	10
C. Learning Outcome dan Pilar Unesco.....	11
D. Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Mata Kuliah Dan Pembobotan.....	12
E. Proses Pembelajaran	31
F. Penilaian Pembelajaran.....	35
Penutup	

KATA PENGANTAR

KETUA PROGRAM STUDI

Fakultas Syariah merupakan salah satu dari sembilan fakultas yang ada di lingkungan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Sejarah berdirinya Fakultas Syariah dan Hukum diawali dengan berdirinya UIN Ar-Raniry Darussalam yang sebelumnya masih berstatus IAIN. Dibukanya Program Studi Ilmu Hukum untuk memfungsikan Fakultas Syariah dan Hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh dalam melaksanakan fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan secara baik dan visioner. Masyarakat Aceh sangat membutuhkan suatu lembaga pendidikan yang terorganisir dalam mendidik putra-putri Aceh menjadi ahli Hukum, sehingga Aceh diharapkan dapat membina dan mengembangkan para sarjana yang mengerti dan memahami hukum yang berlaku di Indonesia. Atas dasar latar belakang diatas, maka prodi Ilmu Hukum (IH) UIN Ar-Raniry terbentuk dengan SK Dirjen Pendis Nomor 1134, tanggal Surat 25 Februari 2014 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/E/0/2014, tanggal 22 April 2014.

Secara kelembagaan pembentukan prodi ilmu hukum secara kontinyu diusahakan agar terus berkembang dan dapat memberi manfaat sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berhasil mencetak tenaga ahli dibidang praktisi hukum dan praktisi syariah serta asisten peneliti ilmu hukum. Dengan demikian diharapkan sarjana lulusan program studi Ilmu Hukum dapat mengisi posisi strategis sebagai aparatur Hukum, praktisi syariah yang memegang peran baik dalam masyarakat dan pemerintah, serta sebagai asisten peneliti ilmu hukum yang dapat menentukan arah hukum yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi dan untuk menjawab tantangan kondisi hukum dari masyarakat khususnya Aceh dan Indonesia pada umumnya dan untuk dapat terus menghasilkan lulusan Ilmu Hukum (IH) yang diharapkan oleh masyarakat, perlu dilakukan revisi pengembangan kurikulum prodi ilmu hukum mengacu pada kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang sudah pernah disusun sebelum ini.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang telah menjadi acuan Pemerintah Indonesia sejak diterbitkannya Permendikbud RI nomor:73/tahun 2013, dan PP.Nomor:4/tahun 2014. Selain itu didasrkan pada ketentuan dengan maksud pengembangan kurikulum antara lain:

1. Mampu memahami konsep-konsep dasar ilmu Hukum
2. Mampu mengembangkan ide dasar ilmu hukum yang selaras dengan konsep islami secara komprehensif.
3. Mampu menyelesaikan persoalan hukum secara integratif dan interkoneksi.
4. Mampu memahami dan menguasai sistem konsitusi dan tata perundang-undangan Indonesia
5. Mampu menjadi fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu hukum guna mewujudkan masyarakat madani
6. Mampu menghargai nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan.

Kurikulum KKNi disusun berdasarkan permintaan Stakholder dan perintah dari aturan perundang-undangan. Kurikulum ini telah disusun pada awal pendirian prodi, namun saat ini perlu revisi dalam rangka mengikuti perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kurikulum ini disusun berdasarkan rapat dengan dosen-dosen prodi, stakeholder, dan disusun berdasarkan hasil konsorsium PPPIH PTKIN yang diadakan di Malang tahun 2017. Diakui bahwa penyusunan kurikulum ini masih jauh dari yang diharapkan antara lain karena yang membuat CLO masih terbatas dari prodi belum sempat diadakan rapat khusus untuk CLO prodi. Namun demikian CLO ini disusun berdasarkan RPS yang diberikan dosen selama mengajar dengan disesuaikan dengan penyempurnaan kurikulum KKNi ini.

Banda Aceh, 16 Maret 2020
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Khairani

**KATA SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR RANIRY BANDA ACEH**

Segala puji bagi Allah, selawat dan sejahtera kepada Rasulullah saw. Kami selaku Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum mewakili segenap sivitas akademika menyampaikan rasa syukur mendalam atas tuntasnya penyusunan Dokumen Kurikulum KKNI ini.

Merujuk pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ilmu yang dikembangkan di Fakultas Syari'ah dan Hukum masuk dalam rumpun ilmu agama dan ilmu terapan. Meski berbeda rumpun namun keduanya harus disajikan secara terintegrasi sehingga jauh dari kesan dikotomik. Ditambah dengan perubahan sosial kemasyarakatan akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka peninjauan kurikulum secara berkala menjadi tuntutan bagi setiap perguruan tinggi.

Kurikulum yang sekarang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ArRaniry Banda Aceh merupakan hasil revidi sivitas akademika pada 26 Februari 2013. Lalu pada tanggal 23-24 Juli 2013 dilaksanakan Workshop Penyusunan Kurikulum dan Silabus Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI), di Hotel Permata Hati, Aceh Besar. Dari kegiatan ini dihasilkan kurikulum yang disahkan oleh Dekan berdasar SK No. UIN.07/DS/Kp.04.1/1016/2014 tentang Panduan Program S1 dan D3 Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Kurikulum 2013/2014 tersebut telah pula ditinjau kembali dalam Workshop Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pada kegiatan yang dilaksanakan tanggal 29-30 April 2015 ini, nama fakultas telah berubah menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH), bukan lagi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI). Dari kegiatan ini dihasilkan dokumen yang disahkan oleh Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh berdasarkan SK No. 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Sebaran Mata Kuliah pada Program Studi Fakultas-fakultas dalam Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tertanggal 7 September 2015.

Kurikulum 2015 ditinjau kembali pada tanggal 10 Maret sehingga perlu penetapan kembali berdasar SK Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Peninjauan kurikulum pada tahun 2017 dilakukan untuk penyesuaian kurikulum Prodi-prodi di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Terakhir draft dokumen kurikulum program studi di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum di sempurnakan kembali dalam workshop Kurikulum KKNI yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar Raniry pada 27-29 Agustus 2019. Kegiatan ini menghadirkan Pemateri Dr. Istiningstih dari UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta dan diikuti oleh seluruh Para Wakil Dekan 1, Ketua dan Sekretaris Prodi se UIN Ar Raniry.

Keberadaan dokumen kurikulum ini sangat vital bagi proses belajar mengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, terutama sebagai pedoman para dosen dalam memenuhi standar proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kepada semua pihak yang berkompeten diharapkan dapat memberi masukan bagi perbaikan.

Akhirnya kepada setiap setiap person yang telah terlibat langsung menyusun dan menyelesaikan dokumen ini terutama para ketua dan sekretaris program studi, kami ucapkan *jazaakumullah khairal jazaa'*.

Banda Aceh, 20 Maret 2020

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Muhammad Siddiq

KUTIPAN SK REKTOR



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 23 TAHUN 2020
TENTANG
KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTA SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
MENGACU PADA KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melahirkan lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan dunia kerja maka perlu disusun kurikulum program Studi Hukum keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berupaya agar lulusan pendidikan tinggi memiliki capaian pembelajaran sebagaimana pada pelatihan atau pengalaman kerja dan menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, pengalaman kerja, serta pengakuan kompetensi kerja, maka perlu disusun kurikulum program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 582);
12. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jenjang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH MENGACU PADA KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
- KESATU** : Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 10 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



WARUL WALIDIN AK *f*

A. Profil Program Studi Ilmu Hukum

a. Visi Prodi Ilmu Hukum

Visi Prodi Ilmu Hukum in line dengan visi UIN Ar-Raniry dan Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai berikut.

Visi UIN Ar-Raniry	Visi Fak.Syari'ah dan Hukum	Visi Prodi Ilmu Hukum
Menjadi universitas yang unggul dalam pengembangan dan pengintegrasian ilmu keislaman, sains, teknologi dan seni	Unggul, mandiri dan berwawasan global dalam pengembangan ilmu syariah dan hukum	Unggul dan berkarakter dalam penyelenggaraan pendidikan Hukum dan pengembangan Ilmu Hukum yang terintegrasi dengan keindonesia dan syariat Islam

b. Misi Prodi Ilmu Hukum

Misi UIN Ar-Raniry	Misi Fak.Syari'ah dan Hukum	Misi Prodi Ilmu Hukum
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melahirkan sarjana yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan atau vokasi yang kompetitif, 2. berorientasi pada masa depan dan berakhlak mulia 3. - Mengembangkan tradisi riset yang multidisipliner dan integrative 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melahirkan lulusan yang bertakwa kepada Allah Swt., berwawasan global dan unggul dalam ilmu syariah dan hukum; 2. Mengembangkan riset ilmu syariah dan hukum integratif dengan pendekatan interdisipliner; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu Hukum yang berkualitas dan inovatif. 2. Menyelenggarakan penelitiandi bidang Hukum dan menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal Terakreditasi Nasional atau jurnal Internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat berbasis hasil penelitian. 4. Menjalin dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak terkait baik ditingkat daerah, nasional maupun Internasional dalam rangka pemajuan Program studi Ilmu Hukum.

bernbasis syariat islam 4. - Mengimplementasikan ilmu untuk membangun masyarakat madani, yang beriman, berilmu dan beramal	3. Menjadikan Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai rujukan bagi masyarakat dalam bidang syariah dan hukum.	
---	---	--

c. Tujuan Prodi Ilmu Hukum

Tujuan yang dirumuskan oleh program studi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum berbasiskan kepada misi di atas. Adapun tujuan program studi Ilmu Hukum sebagai berikut.

Misi Prodi Ilmu Hukum	Tujuan Prodi Ilmu Hukum
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu Hukum yang berkualitas dan inovatif.	1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional guna menjelaskan dan memecahkan persoalan hukum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan serta menataati hukum yang berlaku di Indonesia, yang bersendikan syari'at Islam dibidang Prodi Ilmu Hukum
2. Menyelenggarakan penelitiandi bidang Hukum dan menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal Terakreditasi Nasional atau jurnal Internasional.	2. Secara Spesifik Prodi Ilmu Hukum dapat melahirkan sarjana yang memiliki kualifikasi ilmu hukum yang baik dan mampu menjadi tenaga ahli Ilmu hukum yang berhasil guna.
3. Menyelenggarakan pengabdian	3. Terwujudnya tenaga ahli yang berdedikasi tinggi dalam

kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat berbasis hasil penelitian.	mensosialisasikan pola penerapan Ilmu hukum dalam masyarakat.
4. Menjalin dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak terkait baik ditingkat daerah, nasional maupun Internasional dalam rangka pemajuan Program studi Ilmu Hukum.	4. Mendidik tenaga ahli yang memahami dan merancang konsep-konsep peraturan dan fatwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

B. PROFIL LULUSAN DAN DESKRIPSINYA

Profil lulusan program studi Ilmu Hukum serta deskripsi dari setiap profil sebagai berikut:

PROFIL	DESKRI
Praktisi hukum	Sarjana hukum yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir yang mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. Dalam hal ini ahli beracara di depan pengadilan (litigasi), beradvokasi, melakukan penuntutan, merancang dan menulis dokumen hukum. memahami administrasi-administrasi peradilan, administrasi perkantoran yang terkait bidang hukum, dan mampu menjadi konsultan hukum perusahaan /perbankan.
Praktisi Syari'ah	Sarjana hukum yang berkpribadian baik, memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan. Mahir dalam melakukan pengawasan pelaksanaan syariat Islam (Wilayatul Hisbah). Disamping itu mahir dalam melakukan <i>ishlah</i> (bernegosiasi, mediasi dan arbitrase, dll) melalui jalur non litigasi dalam penyelesaian konflik dan sengketa, yang dilandasi dengan prinsip syariat Islam dan adat/ <i>local wisdom</i> . Selain itu ahli sebagai legal drafter qanun syariah (<i>pentaqninan</i> /pembuat qanun).
Asisten Peneliti Ilmu Hukum	Sarjana hukum Islam yang yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya; Mahir dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian

	serta penulisan ilmu hukum sesuai dengan prinsip etika akademik . Mampu mengembangkan ilmu hukum dan hukum islam, atau menemukan kearifan lokal di bidangnya, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional dan bahkan internasional.
--	---

C. LEARNING OUTCOME & PILAR UNESCO

Learning outcome untuk setiap profil serta pemetaannya dalam pilar UNESCO sebagai berikut.

Learning Outcome	Profil			Pilar UNESCO			
	P1	P2	P3	To be	To Know	To do	To Live together
Sikap							
Keterampilan Umum	√	√	√	√	√	√	√
Keterampilan Khusus	√	√	√	√	√	√	√
Pengetahuan	√	√	√	√	√	√	√

D. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN, BAHAN KAJIAN, MATA KULIAH DAN PEMBOBOTAN

CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah	keluasan	Kedalaman	Beban MK	SKS Sementara	SKS Final
-----	--------------	-------------	----------	-----------	----------	---------------	-----------

CPL	BAHAN KAJIAN																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
SIKAP	Qur'an dan Hadis	Aqidah dan Ahklak	Ushul fiqh	Fiqh	Pancasila	Filsafa	Sosiologi Hukum	Antropologi	Dogmatik Hukum	Hukum Privat	Sejarah Hukum	Filsafat Hukum	Perbandingan Hukum	Hukum Pidana	Hukum Perdata	Politik Hukum	Ilmu Dasar (IBD)	Bahasa A	Matode Pe	Kewirausahaan	Praktek	Hak Asasi Anak

h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	V	V	V	V				V												V
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan	V	V	V				V													
j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan	V			V					V									V		V
k. menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;	V	V	V		V									V						V
l. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya;	V	V			V									V						V
m. menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;	V	V		V	V									V						
n. menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (adaptability), fleksibilitas (flexibility), pengendalian diri, (self direction), secara baik dan penuh inisitaif di tempat tugas;	V	V		V	V									V						

o. bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;	V	V	V	V	V											V					V
p. menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta serta penuh percaya diri sebagai praktisi hukum;	V	V	V		V	V	V	V	V	V	V										
q. menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan tanggungjawab (responsibility) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum;	V	V	V		V	V	V	V	V	V	V										
r. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum secara mandiri.	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V							V			
s. memiliki sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya sebagai praktisi penegak hukum calon Penyidik, jaksa, hakim, panitera, Advokad, notaris, konsultan hukum perusahaan, dan pegawai bidang hukum, yang berlatar belakang syariat			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Islam.																			
t. memiliki sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya sebagai praktisi hukum syariah wilayahul hisbah, ahli islah / Alternatif Penyelesaian Sengketa (Negosiator, Mediator dan Arbiter) dan ahli legal drafter qanun syariah / pentaqnin,				V				V	V	V			V				V		
u. memiliki sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya sebagai asisten peneliti	V	V	V			V	V	V	V	V	V			V	V	V			
KETERAMPILAN UMUM																			
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang														V		V		V	

d. Mahir beracara di depan pengadilan, beradvokasi, penuntutan, merancang serta menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hokum								V	V			V	V					
e. Mampu mengaplikasikan administrasi-administrasi peradilan dalam lingkup Mahkamah Agung administrasi perkantoran yang terkait bidang hukum, staf kedutaan, administrasi di bidang keimigrasian, dan mampu menjadi konsultan hukum perusahaan /perbankan								V	V	V		V		V				
f. Mahir dalam bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di luar pengadilan (non litigasi), negosiasi, mediasi, arbitrasie untuk mencapai islah.	V		V		V			V	V			V	V					
g. Terampil dalam membantu penyusunan draft naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan (UU, Peraturan Daerah, dan peraturan lainnya).	V	V	V		V					V	V		V			V		

<p>h. Mampu melakukan evaluasi Sistem Hukum Nasional Indonesia dan aspek lain dalam studi hukum sesuai dengan studi dan perkembangan hukum untuk disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat.</p>	V	V				V	V	V							V					V	
<p>i. Mampu dan terampil dalam menggunakan teknologi informasi untuk memahami informasi yang bertujuan memberikan pemahaman hukum yang berkembang di negara-negara lain.</p>								V	V	V						V					
<p>PENGETAHUAN</p>																					
<p>a. Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;</p>			V	V																	v
<p>b. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);</p>													V		V	V	V	V			

<p>c. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Indonesia, Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);</p>																	V	V	V		
<p>d. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;</p>					V	V	V					V				V			V		
<p>e. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil 'alamin;</p>	V	V	V	V																	
<p>f. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;</p>	V		V		V		V	V													
<p>g. Menguasai konsep dan teori dalam ilmu hukum positif dan hukum Islam;</p>			V					V	V	V	V			V	V						

h. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global;	V	V					V												V
i. Menguasai konsep dan kaidah-kaidah terkait dengan dengan masalah fikih dan ushul fikih;	V		V	V			V	V											
j. Menguasai konsep dan teori dalam ilmu hukum positif dan hukum Islam;																			
k. Menguasai perbandingan mazhab terkait dengan hukum Islam secara umum dan ilmu hukum secara khusus	V		V	V				V				V	V						
l. Menguasai konsep dan teori-teori ilmu hukum sejak klasik hingga kontemporer								V		V	V								
m. Memahami kandungan ayat-ayat Alquran dan Hadis tentang hukum Islam dan ilmu hukum.	V		V					V											
n. Memahami hukum publik dan hukum privat;									V	V									
o. Mengetahui kerja hukum dalam kehidupan bermasyarakat;							V	V	V										V
p. Mengevaluasi alternatif solusi kasus hukum secara prosedural													V	V					

SIMBOL	NAMA MATA KULIAH	KEDALAMAN	KELUASAN	BEBAN MK	SK SEMENTARA	SKS FINAL	
	TITIPAN	5	91	455	42.65625	43	
	PS & KEWARGANEGARAAN	5	12	60	5.626	6	
	SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI, SEJARAH HUKUM	5	55	275	25.78125	26	
	POLITIK HUKUM	5	12	60	5.625	6	
	IBD, ISD, Matematika Dasar, Bahasa Indonesia	5	16	240	22.5	22	
	FILSAFAT	4	11	44	4.125	4	
	FILSAFAT HUKUM	4	13	52	4.875	5	
	PERBANDINGAN HUKUM	5	8	40	3.75	4	

	DOGMATIK HUKUM, HUKUM PUBLIK, HUKUM PRIVAT, POLITIK HUKUM	5	13	65	6.09375	6
	BAHASA ASING	5	8	40	3.75	4
	METODE PENELITIAN	5	14	70	6.5625	6
	KEWIRAUSAHAAN	5	6	30	2.8125	2
	PERAKTEK	5	11	55	5.15625	6
	HAK ASASI ANAK	5	10	50	4.6875	5
	JUMLAH		280	1536	145	145

E. SEBARAN MATA KULIAH, CODE & LABELLING CAPAIAN

Ket	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8
Mata Kuliah	Pancasila dan Kewarganegaraan	Bahasa Indonesia	1. Ilmu Akhlak 2. Ilmu Kalam	Filsafat Umum	Hukum Konstitusi	Kewirausahaan	Praktik Peradilan Perdata	Magang Profesi
	Bahasa Inggris	Fiqh dan Ushul Fiqh	Studi Syariat Islam di Aceh	Ilmu Falak	1. Hukum Kelembagaan Negara 2. Negara Hukum	Metode Penelitian Hukum	Praktik Peradilan Tata Usaha Negara	KPM
	Matematika Dasar	Metodologi Studi Islam	1. Tarek Tasyri' 2. Sejarah Peradilan Islam 3. Sejarah Fiqh Kawasan	Metode Penelitian	1. Epistemologi Perundang-undangan 2. Metodologi Pembentukan Undang-undang 3. Ilmu Perundang-undangan	Etika Profesi Hukum	Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak	Skripsi
	Bahasa Arab	Fiqh Ibadah	Ilmu Tafsir	Fiqh Mawaris	1. Hukum Pemerintah Daerah 2. Politik Hukum	Filsafat Hukum	Perancangan Kontrak	
	Ulumul Qur'an	Hukum Pidana	Hukum Adat	Hukum Acara Pidana	1. Hukum Perdata Internasional	Hukum dan Hak Asasi	Praktik Peradilan Pidana	

					2. Hukum Arbitrase Internasional 3. Penyelesaian Sengketa Internasional	Manusia		
	Ulumul Hadits	Hukum Perdata	Hukum Dagang	Hukum Acara Perdata	1. Hukum Humaniter Internasional 2. Hukum Kelautan Internasional 3. Hukum Diplomatik Internasional	Perancangan Peraturan Undang-undangan	Praktik Alternatif Penyelesaian Sengketa	
	Ilmu Hukum	Hukum Tata Negara	Hukum Agraria	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Hukum Perizinan	Hukum Penitensier		
	Pengantar Hukum Indonesia	Hukum Administrasi Negara	Hukum Pajak	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	Hukum Pidana Korupsi	1. Kriminologi 2. Viktimologi		
	Ilmu Negara	Hukum Internasional	Hukum Perburuhan	Hukum Kenotariatan	Penegakan Hukum Pidana	Hak Atas Kekayaan Intelektual		
		1. Ilmu Budaya Dasar 2. Ilmu	Sosiologi dan Antropologi Hukum	Hukum Advokasi		Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasi		

		Sosial Dasar 3. Ilmu Alamiah Dasar				an		
			Hukum Lingkungan			Alternatif Penyelesaian Sengketa		
Jumlah SKS	20	21	20	20	20	20	12	12

F. PROSES PEMBELAJARAN

a. Karakteristik proses pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas: (1) Interaktif: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen; (2) Holistik: proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional; (3) Integratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin; (4) Saintifik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan; (5) Kontekstual: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya; (6) Tematik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran

yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin; (7) Efektif: capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum; (8) Kolaboratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; (9) Berpusat pada mahasiswa: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Proses pembelajaran di Program Studi Ilmu Hukum fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS), yaitu suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban pengalaman belajar, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program. Sistem Kredit Semester dimaksudkan untuk mengakomodasikan adanya perbedaan minat, bakat, dan kemampuan antara mahasiswa yang satu dengan yang lain, sehingga cara dan waktu untuk menyelesaikan beban studi maupun komposisi kegiatan studi untuk memenuhi beban studi yang diwajibkan tidak harus sama bagi setiap mahasiswa, meskipun mereka duduk dalam jenjang yang sama.

Secara prinsip pengertian sks harus dipahami sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu. Sementara itu, makna sks dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah dirumuskan **dalam Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 17**, yang menyebutkan bahwa 1 (satu) sks:

- Untuk perkuliahan, responsi dan tutorial di kelas terdiri dari:
 - ✓ 50 menit pembelajaran tatap muka di kelas,
 - ✓ 60 menit penugasan terstruktur dan

- ✓ 60 menit kegiatan mandiri setiap Minggunya;
- Untuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - ✓ 100 menit kegiatan tatap muka dan
 - ✓ 70 menit kegiatan mandiri setiap Minggunya;
- Untuk bentuk pembelajaran praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

b. Perencanaan proses pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: (1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; (2) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (3) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (4) metode pembelajaran; (5) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (6) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (7) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (8) daftar referensi yang digunakan.

Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Pelaksanaan proses pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: (a) kuliah; (b) responsi dan tutorial; (c) seminar; dan (d) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud di atas, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.

Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud di atas merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud di atas

wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

d. Beban Belajar mahasiswa

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dapat menyelenggarakan semester antara. Masa study Program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;

G. PENILAIAN PEMBELAJARAN

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: (a) prinsip penilaian; (b) teknik dan instrumen penilaian; (c) mekanisme dan prosedur penilaian; (d) pelaksanaan penilaian; (e) pelaporan penilaian; dan (f) kelulusan mahasiswa.

Prinsip penilaian; (1) Prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (b) meraih capaian pembelajaran lulusan. (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan

mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Teknik dan Instrument Penilaian; (1) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. (2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Mekanisme Penilaian; Mekanisme penilaian terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.; (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan (d). mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Pelaksanaan Penilaian; Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (b). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pelaporan Penilaian; Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
- b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;

- c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
- d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
- e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori gagal.

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry banda Aceh menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester. Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Nilai ujian ditetapkan dalam rentang nilai 0-100. Berdasarkan rentang nilai tersebut, maka nilai yang diperoleh mahasiswa dibagi dalam beberapa kategori, yaitu:

Skor (% Pencapaian)	Nilai	Predikat	Nilai Bobot
86 – 100	A	Sangat Baik	4
72 – 85	B	Baik	3
60 – 71	C	Cukup	2
50 – 59	D	Kurang	1
0 – 49	E	Gagal	0

$$IP = \frac{K \times NB}{KA}$$

Keterangan:

IP = Indeks Prestasi
 K = Kredit
 NB = Nilai Bobot
 KA = Kredit yang diambil

$$IPK = \frac{(K \times NB) Si}{KA Si}$$

Keterangan:

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif
 K = Kredit
 NB = Nilai Bobot
 Si = Kredit yang diambil semt pertama
 s/d semt terakhir

I. KELULUSAN

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). Kelulusan diberikan predikat Istimewa, sangat baik, baik dan cukup dengan kriteria: Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat istimewa apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3.51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol); Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat baik apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,49 (tiga koma empat sembilan); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat baik apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2.50 (dua koma nol) sampai dengan 2.99 (dua koma Sembilan-sembilan)

II. PENUTUP

Demikian Laporan draft dokumen kurikulum prodi Ilmu Hukum tahun 2019. Kesempurnaannya masih jauh dari harapan. Masukan dari berbagai pihak terutama para stake holders dan kegiatan tracer study perlu segera dilaksanakan. Dukungan pimpinan dan seluruh dosen Ilmu Hukum dan Dosen dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum demi perampungan dokumen ini sangat kami harapkan. Penyusunan RPS matakuliah dan sistem evaluasi pembelajaran kiranya dapat segera dirampungkan dalam sebuah kegiatan Workshop yang intensif bagi seluruh dosen. Dengan demikian dokumen kurikulum prodi Ilmu Hukum yang berkualitas dan integral akan dapat diwujudkan demi tercapainya lulusan yang siap bekerja di era melenial.

Wallahu al Musta'an.